



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 70 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL
DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2020 dan Perubahannya, telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai rekomendasi hasil rapat Tim Koordinasi Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease 2019* tingkat provinsi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tahap dan mekanisme penyaluran bantuan sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neagara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 033) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease* 2019 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 033) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 056) yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 NOVEMBER 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 11 NOVEMBER 2020

7 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 8

9 SETDA
10 BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 070

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 70 TAHUN 2020

TANGGAL : 11 NOVEMBER 2020


**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
JARING PENGAMAN SOSIAL DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

1. ARAH KEBIJAKAN.

Arah kebijakan dalam rangka pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sehubungan dengan semakin meluasnya penyebaran wabah *Corona Virus Diseases 2019* yang ditetapkan sebagai pandemi global, memerlukan langkah-langkah cepat, tepat, terpadu dan sinergi untuk menghadapi penurunan daya beli masyarakat dan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu diperlukan juga percepatan penyaluran bantuan sosial guna pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui :

- a. penanggulangan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat terutama masyarakat miskin, rentan miskin dan masyarakat yang terdampak Covid-19;
- b. pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terkena dampak Covid-19; dan
- c. kehadiran pemerintah daerah ditengah masyarakat dalam rangka meminimalisir kekhawatiran atas dampak sosial dan ekonomi yang timbul selama pencegahan dan penanganan Covid-19.

2. DASAR HUKUM.

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases 19* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- b. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- c. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- g. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. 

3. TUJUAN DAN SASARAN.

a. Tujuan

- 1) Penanggulangan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19;
- 2) Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga terutama Keluarga miskin; dan
- 3) Pengendalian resiko sosial terhadap penurunan daya beli masyarakat miskin, rentan miskin dan masyarakat yang terdampak Covid-19.

b. Sasaran

- 1) Keluarga/orang dari kelompok/golongan masyarakat marginal yang memiliki resiko tinggi dan memerlukan perhatian khusus/prioritas serta dipandang layak dan pantas mendapat bantuan;
- 2) Keluarga/orang yang kehilangan pekerjaan (PHK), kehilangan dan/atau penurunan penghasilan/pendapatan serta kehilangan akses berusaha terdampak Covid-19; dan
- 3) Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Terpapar Covid-19 yang tidak mampu dan layak mendapatkan bantuan.

4. PENENTUAN SASARAN PENERIMA BANTUAN.

Penentuan sasaran merupakan proses awal yang dilakukan mulai dari tingkat RT/RW/Dusun di Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan pendataan secara berjenjang dari tingkat RT, RW dan dusun;
- b. Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota selanjutnya mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dapat diusulkan oleh stakeholders terkait;
- d. Data Keluarga penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) memuat nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) atau identitas lainnya / *By Name By Address* (BNBA);
- e. BNBA Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan orang terpapar Covid-19 diusulkan oleh Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTT atau Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Kesehatan Provinsi NTT atau Kabupaten/Kota; dan
- f. Data-data usulan dari Kabupaten/Kota selanjutnya diusulkan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT dan ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur NTT tentang Penerima Bantuan JPS di Provinsi NTT.

5. PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN.

Untuk menjamin akuntabilitas dan kebenaran data serta agar tidak terjadi pendobelan nama penerima bantuan JPS, maka terhadap data BNBA dalam Keputusan Gubernur NTT dapat dilakukan koreksi dan perbaikan penggantian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Data ganda/tidak valid/tidak layak menerima, dobel nama penerima, meninggal, pindah tempat dapat dilakukan penggantian nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan Berita Acara Penggantian BNBA yang dibuat dalam musyawarah Desa/Kelurahan (Musdeskel) 2 x 24 jam sejak ditemukan, data dimaksud selanjutnya langsung dieliminir untuk proses penggantian dengan Berita Acara penggantian dari Desa/Kel;



- b. Kelurahan/Desa mengusulkan BNBA penggantian penerima bantuan Kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan lampiran Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdeskel);
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Sosial menyampaikan pemberitahuan penggantian BNBA kepada Pemerintah Provinsi NTT Cq. Dinas Sosial Provinsi NTT; dan
- d. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penggantian nama KPM berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mencantumkan dalam daftar penerima Manfaat yang baru (hasil perbaikan BNBA) untuk diusulkan dan ditetapkan dalam perubahan Keputusan Gubernur.

6. RUANG LINGKUP DAN PERIODE KEGIATAN.

Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan melibatkan 22 Kabupaten/Kota se NTT, baik dalam pendanaan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 sebagai penerima bantuan dengan mekanisme :


- a. Pemerintah Provinsi NTT menyiapkan anggaran bantuan JPS dengan besaran Rp.500.000/KPM selama 2 (dua) bulan untuk maksimal 95.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 22 Kabupaten/Kota se NTT .
- b. Bentuk dan Besar/Nilai Bantuan
 - 1) Penerima Bantuan JPS menerima bantuan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.150.000/bulan selama 2 (dua) bulan; dan
 - 2) Penerima Bantuan JPS juga menerima bantuan bahan pangan beras jenis premium atau lokal seberat 30 kg per bulan atau setara uang Rp. 350.000 selama 2 (dua) bulan.
- c. Periode pemberian bantuan adalah bulan Juli sampai dengan Desember 2020 yang bersumber dari Pemerintah Provinsi NTT, dengan ketentuan :
 - 1) Penyaluran bantuan uang tunai dilaksanakan setelah dilakukan Input data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan membuka rekening oleh Bank penyalur sesuai kesepakatan bersama antara Bank penyalur dan Dinas Sosial Provinsi NTT.
 - 2) Pengadaan bantuan beras dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Penyaluran bantuan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya berita acara penyerahan hasil pelaksanaan pengadaan beras oleh pihak ketiga dan pejabat pengadaan.

7. SISTEM DAN MEKANISME PENYALURAN

Agar penyaluran bantuan dapat berjalan dengan baik, diatur sistem dan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penyaluran bantuan JPS Tunai (BST) dilaksanakan oleh Bank penyalur dengan mekanisme :
 - 1) Dinas Sosial Provinsi NTT menyerahkan data BNBA penerima bantuan di 22 Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, kepada Bank Penyalur dengan Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - 2) Bank penyalur menyampaikan data BNBA penerima bantuan di 22 Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur kepada kantor cabang/Jejaring Perbankan di Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan pengecekan/verifikasi terhadap kesesuaian dan ketepatan sasaran penerima dana bantuan;
 - 3) Bank melakukan input data KPM dan melakukan pembukaan rekening menggunakan data BNBA penerima bantuan berdasarkan Keputusan Gubernur NTT yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota;



- 4) Bank menerbitkan buku tabungan/tanda terima bantuan tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Data dan BAST;
 - 5) Penempatan dana Bansos oleh Dinas Sosial Provinsi NTT kepada Bank penyalur setelah mendapat laporan hasil verifikasi dan validasi (verval) data dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dengan waktu pelaksanaan 1 (satu) hari;
 - 6) Bank dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota berkoordinasi terkait kelengkapan administrasi dan pencairan kepada KPM setelah dana telah masuk ke rekening KPM;
 - 7) Bantuan uang tunai sebesar Rp.150.000 dibayarkan langsung oleh pihak Bank Penyalur kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui kantor cabang/Jejaring Perbankan penyaluran/Pihak terkait yang ditunjuk oleh pihak Bank penyalur di Kabupaten/Kota pada titik bagi yang disepakati bersama dengan menunjukkan buku tabungan/tanda terima bantuan/KTP/KK/identitas lainnya yang sah, dengan waktu pelaksanaan paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
 - 8) Dinas Sosial Kabupaten/Kota bersama Desa/Kelurahan melakukan pengecekan/verifikasi terhadap kebenaran dan kesesuaian buku tabungan penerima bantuan BNBA dengan identitas KPM sebelum diserahkan paling lama 7 hari.
- b. Penyaluran Bantuan Beras jenis premium atau lokal dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Dinas Sosial Provinsi NTT melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran beras sesuai ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa yang berlaku, dengan waktu pelaksanaan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - 2) Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Provinsi NTT melaksanakan pengadaan beras jenis premium atau lokal 30 kg/KK atau orang yang setara dengan uang senilai Rp.350.000, dengan jumlah sesuai BNBA yang tertuang dalam Keputusan Gubernur NTT tentang penerima bantuan, dengan waktu pelaksanaan paling lama 14 hari;
 - 3) Pemeriksaan pengadaan beras oleh PPK/panitia pemeriksa, dengan waktu pelaksanaan paling lama 7 hari;
 - 4) Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Provinsi NTT melaksanakan penyaluran beras jenis premium atau lokal sampai pada titik distribusi yaitu Kelurahan/Desa atau Kecamatan di Kabupaten/Kota dengan jumlah sesuai BNBA yang tertuang dalam Keputusan Gubernur tentang penerima bantuan, dengan waktu pelaksanaan paling lama 60 (enam puluh) hari dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
 - 5) Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Provinsi NTT dalam melaksanakan penyaluran beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan titik distribusi di Kelurahan/Desa atau Kecamatan yang dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa, didampingi oleh pendamping yang ditunjuk dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT;
 - 6) Pemeriksaan kualitas dan jumlah beras yang akan disalurkan kepada KPM oleh Penyedia dan Penyalur serta PPK;
 - 7) Bila beras yang diserahkan kepada KPM tidak sesuai dengan kualitas dan jumlah, maka Penyedia dan Penyalur wajib mengganti dalam waktu paling lambat 7 x 24 jam untuk titik bagi yang terjauh; dan
 - 8) Penggantian dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang ditandatangani oleh Penyedia dan Penyalur dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan disaksikan Lurah/Kepala Desa setempat mengetahui Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- 

8. MONITORING DAN EVALUASI (MONEV).

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Bantuan JPS di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Monev dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Perangkat Daerah terkait tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan Monev Kabupaten/Kota dilakukan terkait penyaluran bantuan tunai pada titik distribusi, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan data tersalur dana, penyalur beras, gudang penyimpanan, titik distribusi dan titik bagi (TB) di RW/RT/Dusun;
- d. Monev juga berkaitan dengan kelancaran dan kendala dalam proses penyaluran serta indikator (6T) Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Kualitas, Tepat Administrasi untuk beras dan uang yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- e. Monev terkait kualitas beras dapat dilakukan di gudang penyalur atau dititik distribusi.

9. PEMANTAUAN DAN SUPERVISI (PS)

- a. Pemerintah Provinsi NTT melakukan PS terhadap pelaksanaan penyaluran Uang Tunai dan Beras di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
- b. PS dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Perangkat Daerah terkait tingkat Provinsi NTT;
- c. PS oleh Pemerintah Provinsi NTT berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan JPS oleh Bank penyalur dan Penyedia dan Penyalur beras serta hasil monev yang dilakukan oleh pihak Kabupaten/Kota serta kunjungan lapangan/*spot check* (desa/kelurahan/KPM);
- d. Pelaksanaan PS di tingkat Kabupaten/Kota dapat dilakukan sampai titik distribusi di tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan bilamana diperlukan;
- e. Sasaran PS berkaitan dengan pelaksanaan dan kendala dalam proses penyaluran serta Indikator Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas Tepat Harga dan Tepat administrasi (6T) untuk beras dan uang yang diterima KPM.

10. KOORDINASI.

- a. Koordinasi dilakukan dengan membentuk Tim Koordinasi (TIKOR), yang meliputi Tim Koordinasi (TIKOR) Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota, dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Stakeholder dan Unsur terkait Tingkat Provinsi NTT dan kabupaten/Kota antara lain :
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Dinas/Badan;
 - 3) lembaga pengawas internal dan eksternal TNI dan POLRI; dan
 - 4) Bank penyalur dan pihak Penyedia dan Penyalur.
- b. TIKOR Provinsi NTT dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT sebagai Ketua dan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT sebagai Sekretaris dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. TIKOR Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Ketua dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai Sekretaris dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- d. TIKOR melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan; dan
- e. Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh TIKOR adalah dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan serta untuk mengendalikan kemungkinan hambatan dan permasalahan yang terjadi.

11. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bank penyalur sebagai pihak Penyalur bantuan uang tunai dan Pihak Ketiga sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pihak penyedia dan penyalur bantuan beras wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran secara berkala terkait pelaksanaan penyaluran kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan Jaringan Pengaman Sosial dampak Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

